



PUTUSAN

Nomor 1928/Pid.Sus/2021/PTMDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akmal Perangin Angin
2. Tempat lahir : Berastagi
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/19 Mei 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kolam Renang Kelurahan Gundaling I
Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Akmal Perangin Angin ditangkap 14 Januari 2021 sampai dengan 16 Januari 2021;

Terdakwa Akmal Perangin Angin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 5 Juni 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021

1928/Pid.Sus/2021/PT MDN

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2021

10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;

11. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022 ;

Terdakwa menghadap persidangan tingkat pertama didampingi oleh Tomas Ginting, SH., Penasihat Hukum berkantor di Jalan Bambu No.64 Medan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Kbj tanggal 9 Juni 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 26 November 2021 Nomor 1928/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 26 November 2021 Nomor 1928/Pid.Sus/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua tanggal 30 November 2021 Nomor 1928/Pid.Sus/2021/PT MDN ;
4. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanggal 12 Oktober 2021 Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Kbj.

Membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 Mei 2021 No.Reg.Perkara PDM-89/Enz.2/05/2021 yang isinya sebagai berikut

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa AKMAL PERANGIN-ANGIN pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari Tahun 2021 bertempat di Pinggir Jalan Pendidikan Desa Jaranguda Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,**

1928/Pid.Sus/2021/PT MDN

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket plastik klip berles merah di duga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu bruto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram ”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa Akmal Perangin-Angin dengan mengendarai Sepeda Motor Miliknya Merk Bajaj Puser No. Pol BK: 2028 SA Warna Hitam berangkat dari rumahnya Jalan Kolam Renang Kelurahan Gundaling I Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo untuk melayat ke rumah teman terdakwa di Lorong Ikuten Kelurahan Gundaling I Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo. Selanjutnya setelah melayat, sekitar pukul 20.00 Wib, terdakwa menghubungi temannya yang bernama AGAM (masuk daftar pencarian orang) untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan mengatakan “*datang aku kesitu ya gam, mau beli shabu aku uangku Cuma Rp. 130.000,-*” yang dijawab oleh AGAM “*oke jangan lama ya*”
- Bahwa sekitar pukul 20.30 Wib, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berangkat menemui AGAM di sebuah warnet Kampung Tempel untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu. Sesampainya di warnet tersebut, terdakwa berjumpa dengan AGAM dan langsung menyerahkan uang pembelian Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu kepada AGAM sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya AGAM memberikan 1 (satu) paket plastik klip berles merah yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu. Kemudian setelah terdakwa menerima 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, terdakwa menyimpannya di dalam kantong lengan jaket sebelah kanan yang dipakai terdakwa dan langsung berangkat kembali menuju rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 WIB, ketika terdakwa melewati Pinggir Jalan Pendidikan Desa Jaranguda Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo, datang saksi Sujatmiko, Aspri B Ginting dan Carles Tarigan yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tanah Karo yang sebelumnya mendapat informasi yang layak di percaya dari masyarakat ada seorang laki-laki yaitu terdakwa yang memiliki narkotika jenis shabu-shabu langsung menghadang dengan menggunakan

1928/Pid.Sus/2021/PT MDN

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil. Selanjutnya saksi Sujatmiko, Aspri B Ginting dan Carles Tarigan melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik klip berles merah di duga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu di dalam kantong lengan jaket sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Merk Realme Warna Hitam di kantong celana depan sebelah kiri terdakwa

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket plastik klip berles merah di duga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu berdasarkan hasil penimbangan oleh Pegadaian Cabang Kabanjahe Nomor : 23/IL.1.11.10136/2021 tanggal 14 Januari 2021 seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram bruto. Kemudian terdakwa dan serta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Karo untuk proses lebih lanjut karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 973/NNF/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.si., Apt. dan Hendri D Ginting, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, menerangkan barang bukti yang dianalisis berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa AKMAL PERANGIN-ANGIN pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari Tahun 2021 bertempat di Pinggir Jalan Pendidikan Desa Jaranguda Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau**

1928/Pid.Sus/2021/PT MDN

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket plastik klip berles merah di duga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu bruto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, sekitar pukul 19.00 Wib terdakwa Akmal Perangin-Angin dengan mengendarai Sepeda Motor Miliknya Merk Bajaj Puser No. Pol BK: 2028 SA Warna Hitam berangkat dari rumahnya Jalan Kolam Renang Kelurahan Gundaling I Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo untuk melayat ke rumah teman terdakwa di Lorong Ikuten Kelurahan Gundaling I Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo. Selanjutnya setelah melayat, sekitar pukul 20.00 Wib, terdakwa menghubungi temannya yang bernama AGAM (masuk daftar pencarian orang) untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan mengatakan "*datang aku kesitu ya gam, mau beli shabu aku uangku Cuma Rp. 130.000,-*" yang dijawab oleh AGAM "*oke jangan lama ya*"
- Bahwa sekitar pukul 20.30 Wib, terdakwa dengan mengendarai sepeda motor berangkat menemui AGAM di sebuah warnet Kampung Tempel untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu. Sesampainya di warnet tersebut, terdakwa berjumpa dengan AGAM dan langsung menyerahkan uang pembelian Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu kepada AGAM sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya AGAM memberikan 1 (satu) paket plastik klip berles merah yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu. Kemudian setelah terdakwa menguasai 1 (satu) paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, terdakwa menyimpannya di dalam kantong lengan jaket sebelah kanan yang dipakai terdakwa dan langsung berangkat kembali menuju rumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 21.30 WIB, ketika terdakwa melewati Pinggir Jalan Pendidikan Desa Jaranguda Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo, datang saksi Sujatmiko, Aspri B Ginting dan Carles Tarigan yang merupakan anggota Kepolisian Polres Tanah Karo yang sebelumnya mendapat informasi yang layak di percaya dari masyarakat ada seorang laki-laki yaitu terdakwa yang memiliki narkotika jenis shabu-shabu langsung menghadang dengan menggunakan mobil. Selanjutnya saksi Sujatmiko, Aspri B Ginting dan Carles Tarigan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) paket plastik klip berles merah di duga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu di dalam kantong lengan jaket sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone Merk Realme Warna Hitam di kantong celana depan sebelah kiri terdakwa

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan 1 (satu) paket plastik klip berles merah di duga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu berdasarkan hasil penimbangan oleh Pegadaian Cabang Kabanjahe Nomor : 23/IL.1.11.10136/2021 tanggal 14 Januari 2021 seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram bruto. Kemudian terdakwa dan serta barang bukti dibawa ke Polres Tanah Karo untuk proses lebih lanjut karena terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 973/NNF/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol, S.si., Apt. dan Hendri D Ginting, S.Si., masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, menerangkan barang bukti yang dianalisis berupa: 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram milik terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Membaca Tuntutan Penuntut Umum tanggal 13 September 2021 No.Reg.Perkara : PDM-89/Enz.2/Karo/05/2021 yang isinya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AKMAL PERANGIN-ANGIN** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp.**

1928/Pid.Sus/2021/PT MDN

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

800.000.000.- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik klip berles merah diduga berisikan narkotika jenis shabu seberat bruto 0,21 (nol koma dua satu) gram.
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam.
- 1 (satu) Potong jaket kain warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk bajaj puser dengan No.Pol BK 2028 SA.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Akmal Perangin-Angin

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanggal 12 Oktober 2021 Nomor 164/Pid.Sus/2021/Kbj, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AKMAL PERANGIN ANGIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik klip berles merah berisikan narkotika jenis shabu seberat bruto 0,21 (nol koma dua satu) gram;
- 1 (satu) potong jaket kain warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk bajaj puser dengan No.Pol BK 2028 SA

Dirampas untuk negara

1928/Pid.Sus/2021/PT MDN

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanggal 12 Oktober 2021 Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Kbj tersebut, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 dalam Akta permintaan Banding Nomor 66/Bdg/Akta Pid.Sus/2021/PN Kbj, permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021 Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Kbj;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe, 12 Oktober 2021 Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Kbj tersebut, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 dalam Akta permintaan Banding Nomor 66/Bdg/Akta Pid.Sus/2021/PN Kbj, permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe kepada terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021 Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Kbj;

Menimbang bahwa Terdakwa menyerahkan memori banding, tanggal 3 November 2021 memori banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe kepada Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021 Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Kbj dan Jaksa Penuntut Umum menyerahkan memori banding, tanggal 9 November 2021 memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021 Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Kbj ;

Menimbang bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021, Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Kbj telah memberitahukan kepada Terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021, Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Kbj telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe, terhitung 14(empat belas) hari

1928/Pid.Sus/2021/PT MDN

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal pemberitahuan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa atas permintaan banding dari terdakwa yang mengajukan Memori Banding pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe perkara Pidana Reg. No. 164/Pid.Sus/2021/PN-Kbj. Atau dalam perkara yang dimohonkan Banding ini tidak Tepat dan tidak memenuhi rasa Keadilan .
- Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini di Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak adil dan bijaksana dalam mempertimbangkan dan memutus perkara Reg. No. 164/Pid.Sus/2021/PN-Kbj. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan khususnya Alat Bukti yang sah sehingga beralasan apabila Terdakwa menyatakan Putusan tersebut Tidak mencerminkan rasa keadilan.
- Bahwa Pengadilan Negeri Kabanjahe/Majelis Hakim sesuai fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan setelah meneliti, memeriksa, memperhatikan ternyata Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak Memperhatikan bahwa keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe telah keliru menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan Menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman.
- Bahwa Pengadilan Negeri Kabanjahe belum mempertimbangkan nota pembelaan yang telah terdakwa ajukan dalam persidangan.
- Bahwa Pengadilan Negeri Kabanjahe/Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tidak bertindak objektif dalam menilai dan mempertimbangkan seluruh fakta Persidangan sehingga tidak secara meyakinkan Pengadilan Negeri Kabanjahe Menghukum Terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum .
- Bahwa Terdakwa sangat Beralasan memohon Kepada Pengadilan Tinggi Medan Sumatera Utara untuk menyatakan Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana sebagai Orang yang menyalah gunakan Narkotika untuk diri-sendiri atau sebagaimana diatur dalam Ketentuan pasal 127 UU No. 35 thn 2009 tentang Narkotika, dimana Permohonan Terdakwa mempunyai dasar dan alasan Hukum serta sesuai dengan Fakta-fakta yang terungkap di Persidangan.

1928/Pid.Sus/2021/PT MDN

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor



- Bahwa Alasan Permohonan Banding Terdakwa sebagaimana dalam Memori Banding ini adalah termasuk alasan Banding berdasarkan KUHPA serta kepatutan hukum dan oleh sebab itu Permohonan Banding dapat diterima.
- Bahwa sangat tidak adil dan bertentangan Dengan Undang-Undang apabila Terdakwa Dihukum tidak berdasarkan keadilannya itu tidak ada pertimbangan kemanusiaan terhadap anak dan istri Terdakwa yang mana termasuk masyarakat yang sangat miskin.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan perkara ini di Pengadilan Negeri Kabanjahe serta Pertimbangan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Kabanjahe sebagaimana dalam Putusan No.164/Pid.Sus/2021/PN-Kbj. yang seluruhnya menjadi Bahan pertimbangan Pengadilan Tinggi mengadili perkara ini, maka telah cukup alasan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara untuk menerima Permohonan Banding dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Reg No. 164/Pid.Sus/2021/PN-Kbj. Tanggal 5 Oktober 2021.
- Bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dari Hakim Pengadilan Tinggi agar terdakwa dapat mendapatkan remisi dari Kementerian Hukum dan HAM R.I.
- Bahwa Berdasarkan uraian keseluruhan Memori Banding Terdakwa ini telah cukup alasan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara untuk menerima permohonan Banding Terdakwa seluruhnya serta membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Reg. No. 164/Pid.Sus/2021/PN-Kbj.dengan pertimbangan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Reg. No. 164/Pid.Sus/2021/PN-Kbj.yang dimohonkan Banding ditemukan pertimbangan dan penerapan Hukum yang salah dan tidak adil karena telah menjatuhkan Pidana yang Terhadap Terdakwa tanpa memperhatikan rasa keadilan terhadap anak dan istrinya yang sangat menggantungkan kehidupannya terhadap Terdakwa, seraya menyatakan dalam Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

Primair :

1. Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Reg. No. 164/Pid.Sus/2021/PN-Kbj.Tanggal 5 Oktober 2021.

1928/Pid.Sus/2021/PT MDN

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor



3. Seluruhbiaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ditingkat Banding dibebankankepada Negara.

Subsida:

Bilamana Pengadilan Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa atas permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan Memori Banding pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1). Tentang Pemidanaan :

- Bahwa pembacaan tuntutan pidana telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara PDM- 89 /Enz.2/KARO/ 05/2021 tanggal13 September 2021 dan telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 12 Oktober 2021 yangmenyatakan terdakwa menjalani pidana penjara selama 5 (lima) tahun.
- Bahwa adapun tindak pidana yang dinyatakan telah terbukti bagi perbuatan terdakwa adalah “menguasai narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa benar tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan terhadap perbuatan terdakwa, akan tetapi juga sebagai upaya pembinaan sehingga diharapkan dapat memperbaiki prilakunya di kemudian hari, namun demikian, pemidanaan juga harus dengan memperhatikan rasa keadilan dalam masyarakat serta dampaknya bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara ;
- Bahwa tindak pidana Narkoba saat ini tidak hanya menjadi masalah nasional, bahkan menjadi perhatian masyarakat internasional, sehingga dengan demikian, pemidanaan yang dijatuhkan haruslah mencerminkan rasa keadilan bagi terdakwa, masyarakat, bangsa dan negara serta mempunyai daya tangkal agar tidak terjadi tindak pidana yang sama ;
- Bahwa dengan memperhatikan ancaman pidana dan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe terhadap terdakwa serta dampaknya bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kami selaku



Penuntut Umum berpendapat belum mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, bangsa dan negara serta tidak mempunyai daya tangkal bagi terjadi tindak pidana yang sama ;

2). **Tentang Barang Bukti :**

Bahwa Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah memutuskan barang bukti1 (satu) unit sepeda motor merk bajaj puser dengan No.Pol BK 2028 SA, **dirampas untuk Negara.**

Bahwa adapun Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memutuskan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk bajaj puser dengan No.Pol BK 2028 SA, dirampas untuk Negara tanpa ada suatu pertimbangan yang lengkap yang menjadi dasar dirampas untuk Negara barang bukti tersebut .

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe dalam mengambil sikap untuk memutuskan perkara tersebut dipandang tidak mempertimbangkan secara lengkap pasal demi pasal tentang perampasan untuk Negara menyangkut barang bukti dalam perkara Tindak Pidana Narkotika. Sesuai dengan pertimbangan dalam halaman 18 Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe tersebut menyebutkan adapun dasar Majelis Pengadilan Negeri Kabanjahe memutuskan 1 (satu) unit sepeda motor merk bajaj puser dengan No.Pol BK 2028 SA, dirampas untuk Negara karena merupakan alat bantu dalam melakukan kejahatan namun masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

Bahwa berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "*Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara*". Selanjutnya dalam pasal 39 ayat (1) KUHP menyatakan Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas.

Bahwa apabila kita melanjutkan/meneruskan pertimbangan Majelis hakim tersebut terhadap barang bukti *alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan Prekursor*



Narkotika yang hanya melihat ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal 39 ayat (1) KUHP secara kasat mata maka setiap perkara Tindak Pidana Narkotika yang barang buktinya alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika haruslah semuanya *Dirampas Untuk Negara*. Hal tersebut tidak lah dapat dibenarkan dan harus melihat secara jeli setiap kasus per kasus yang selalu berbeda.

Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terdakwa Akmal Perangin-Angin benar menggunakan Sepeda Motor Miliknya Merk Bajaj Puser No. Pol BK: 2028 SA Warna Hitam untuk membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu setelah terdakwa melayat ke rumah teman terdakwa di Lorong Ikuten Kelurahan Gundaling I Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo. Selanjutnya melihat fakta-fakta hukum tersebut tidak lah tepat apabila 1 (satu) unit sepeda motor merk bajaj puser dengan No.Pol BK 2028 SA, dirampas untuk Negara mengingat alat tersebut terdakwa tidaklah mendapat keuntungan sehingga lebih tepatnya barang bukti tersebut di kembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa.

3). Karena Terdakwa Banding Maka Penuntut Umum Banding

Bahwa dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyebutkan bahwa :
"Permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah menggunakan upaya hukum banding kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang". Dalam penjelasannya disebutkan cukup jelas. Dari bunyi pasal tersebut, sepintas memang dapat ditafsirkan bahwa hanya pemohon kasasi yang telah menggunakan (menjadi pemohon banding) yang dapat mengajukan kasasi. Jika diartikan/tafsirkan demikian maka kata menggunakan upaya hukum banding, diartikan secara kaku telah mengajukan sendiri (menjadi pemohon banding) sedangkan jika menjadi terbanding karena upaya hukum dilakukan oleh lawannya maka bukan dianggap sebagai telah menggunakan upaya hukum banding.

Berangkat dari bunyi pasal dan tafsirannya di atas, maka di internal Penuntut Umum muncul Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA)

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor

1928/Pid.Sus/2021/PT MDN



Nomor : SE-001/JA/4/1995 tentang Pedoman Tuntutan Pidana tanggal 27 April 1995 dan Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum 3 Desember 2019. Dalam surat tersebut secara jelas disebutkan bahwa "Terdakwa banding maka Jaksa Penuntut Umum harus meminta banding agar masih dapat menggunakan upaya hukum kasasi karena adanya ketentuan pasal 43 Undang undang Nomor 14 tahun 1995 tentang Mahkamah Agung RI". Surat edaran tersebut menegaskan penafsiran Pasal 43 bahwa menggunakan upaya hukum banding diartikan sebagai pemohon banding, sedangkan apabila hanya menjadi terbanding dianggap tidak menggunakan upaya hukum banding dan tidak dapat mengajukan kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, dengan ini kami mohon Pengadilan Tinggi Medan di Medan menerima permohonan banding ini dan menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa **AKMAL PERANGIN-ANGIN** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000.- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) paket plastik klip berles merah diduga berisikan narkotika jenis shabu seberat bruto 0,21 (nol koma dua satu) gram.
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme warna hitam.
 - 1 (satu) Potong jaket kain warna hitam.**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk bajaj puser dengan No.Pol BK 2028 SA.



Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa Akmal Perangin-Angin

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan dengan seksama putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, apakah benar Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa dan memutus perkara ini tidak mempertimbangkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan khususnya yang berkenaan dengan pembuktian sehingga putusan mencerminkan rasa keadilan dan objektif melihat apa yang terjadi ditengah masyarakat saat ini,

Menimbang bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa , yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe serta Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 12 Oktober 2021 Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Kbj ;

Menimbang bahwa Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan Kedua Pasal 112 ayat(1) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 telah tepat dan benar, demikian pula terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, juga menurut Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan,

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding membaca memori banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tidak ada hal hal yang dapat membatalkan dan mengubah putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 12 Oktober 2021 Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Kbj oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan, pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar maka pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih, dan menjadikan pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan ini pada pengadilan Tingkat Banding

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan pada perkara ini pada Pengadilan Tingkat banding maka Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 12 Oktober 2021 Nomor 164/Pid.Sus//2021/PN Kbj yang dimintakan banding tersebut harus di pertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya, masa penangkapan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHAP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHAP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 164/Pid.Sus/2021/PN Kbj tanggal 12 Oktober 2021 ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

1928/Pid.Sus/2021/PT MDN

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Senin** tanggal **13 Desember 2021** oleh **Tigor Manullang, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **John Pantas L Tobing, S.H., M.Hum.** dan **Wayan Karya, S.H., M.Hum.** dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **20 Desember 2021** oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **Afrizal, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd.

John Pantas L Tobing, S.H., M.Hum.

ttd.

Wayan Karya, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua

ttd.

Tigor Manullang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Afrizal, S.H., M.H.